



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk, untuk itu maka perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) se
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Penanggungjawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Anggota.

KEDUA : Susunan Tim Evaluasi Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Evaluasi Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2024;
2. menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya;
3. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
4. menganalisis efesiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
5. menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. menyusun rekomendasi hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

Ttd.

ATIKA VERINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI INTERNAL LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Atika Verina	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Kurnia Arianto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Nia Raniaty	Pelaksana	Sekretaris
4.	Risda Nursah	Pelaksana	Anggota
5.	Siti Dahlia	Fungsional	Anggota
6.	Reksi Erwindo	Tenaga Administrasi	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

Ttd.

ATIKA VERINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rianti Agustriani